

Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Marzuki¹, Mohd. Natsir², Efendi Sembiring³, M. Farhan Tigor Lubis⁴
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
marzuki.lubis@fh.uisu.ac.id, mohd.natsir@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah urgensi kedudukan peraturan desa dan apa saja materi muatan peraturan desa serta peranan Peraturan Desa dalam kerangka otonomi daerah. Pada dasarnya setiap desa memiliki pola tingkah laku dan kebiasaan masyarakat yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perlu adanya suatu aturan yang konkrit dalam desa itu sendiri yaitu berupa Peraturan Desa. Begitu juga dengan Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai hari ini, perlu adanya pemahaman atas urgensi peraturan desa dalam kerangka otonomi daerah dan bagaimana peranan serta pengimplementasian suatu bentuk aturan yang ada dalam masyarakat. Diharapkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini, pemahaman masyarakat tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bertambah, sehingga masyarakat tahu bagaimana suatu aturan itu dibentuk serta seberapa pentingkah aturan itu dibuat. Adanya keinginan masyarakat untuk maju tidak akan jauh dari aturan serta ketaatan akan aturan dan pola tingkah laku dalam kehidupan, karena tolak ukur keberhasilan suatu desa bukan dilihat dari seberapa banyak peraturan yang ada dalam masyarakat, tetapi bagaimana peraturan itu bermanfaat bagi semua masyarakat.

Kata kunci: Peraturan Desa, Desa Suka Beras, PKM.

Abstract

Village or called by another name, hereinafter referred to as village is a legal community unit that has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage the interests of the local community, based on local origins and customs there are recognized and respected in the system of Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Village Regulations are statutory regulations established by the Village Head after being discussed and agreed with the Village Consultative Body as stated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The main problems at paper is: What is the urgency of the position of village regulations and what are the contents of village regulations and the act of Village Regulations in the framework of regional autonomy. Basically, every village has a different pattern of behavior and community habits in everyday life, so there needs to be a concrete rule in the village itself, namely in the form of Village Regulations. Likewise Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency today, it is necessary to have an understanding of the urgency of village regulations within the framework of regional autonomy and how the act and implementation of a form of regulation that exists in the community is needed. The method of implementing this Community Service activity is Legal Counseling with material entitled Urgency of Village Regulations in the Implementation of Village Government, which is delivered by the Community Service Extension team to participants in Community Service activities in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency. Hopefully that by this Community Service, public understand about Urgency of Village Regulations in the Implementation of Village Government will increase, so that people know how a rule is formed and how important it is to make it. The existence of the community's desire to progress will not be far from the rules and obedience to the

rules and patterns of behavior in life, because the standard for the success of a village can't seen from how many regulations there in the community, but how the regulations are beneficial for public.
Keywords: Village Regulation, Suka Beras Village, PKM (Public Service).

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kajian hukum terhadap otonomi desa umumnya berkaitan dengan bagaimana negara "memperlakukan" desa. Dilihat secara mendalam makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut penjelasannya, dapat dikatakan bahwa esensi dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut "otonomi desa" dewasa ini. Lebih dari itu, dengan menyebutkan desa sebagai "susunan asli yang memiliki hak asal usul", maka menurut UUD 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi. Desa dalam realitasnya adalah pemilik otonomi asli, yang telah berabad-abad menjadi unsur dinamis masyarakat di Indonesia. Dengan otonomi yang dimilikinya, maka desa di Indonesia memiliki begitu banyak keragaman, sadar atau tidak telah menjadi sumber kekayaan kultural bagi Indonesia.

Adapun otonomi desa itu adalah otonomi yang sudah ada sejak desa itu terbentuk. Otonomi desa berlandaskan adat, mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa, dan tidak berasal dari pemberian pemerintah.¹ Otonomi desa berarti otonomi komunitas atau masyarakat setempat dalam mengorganisir diri mereka sendiri. Dengan demikian, desa lebih dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Pada dasarnya cara pandang masyarakat desa yang berpengaruh kuat pada sikap dan aksi terhadap realitas sangat dipengaruhi oleh tatanan sosial yang berlaku. Akan tetapi di sisi lain tatanan hukum modern juga memberikan pengaruh yang kuat pula melalui tindakan negara (pemerintah). Oleh sebab itu pamong desa yang merupakan salah satu pelaku pemerintahan di desa ibarat sedang berjalan

di antara dua tatanan, tatanan hukum formal yang didukung penuh negara dan tatanan sosial yang didasari pada kebutuhan masyarakat setempat. Masing-masing tatanan mengkonstruksi harapan pada posisi dan peran pamong desa. Itulah dilema yang dirasakan oleh para pamong desa.²

Keberadaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa cepat atau lambat akan memberikan implikasi yang luas bagi tata kehidupan masyarakat, utamanya pada kewenangan desa dan pemerintahan desa. Implikasi terhadap kewenangan desa menunjukkan bahwa otonomi desa tetap eksis, salah satunya adalah dengan keberadaan wewenang hak asal usul yang melekat pada status sosial kepala desa dan pamong desa, apapun nama dan penyebutannya, serta tercermin dari perilaku masyarakat desa yang menjunjung tinggi kehidupan sosial budayanya.

Dalam tatanan kehidupan pedesaan untuk menunjang dan memastikan terselenggaranya suatu desa, maka ada yang menjalankannya yaitu pemerintahan desa. Pemerintahan desa sendiri terdiri atas Kepala Desa dan Aparatur Desa. Pada proses penyelenggaraan pemerintahan desa, ada beberapa prinsip dasar landasan pemerintahan desa yaitu :

1. Keanekaragaman, dalam arti istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
2. Partisipasi, dalam arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
3. Otonomi asli, dalam arti bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat

¹ Kushandajani, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 1, Maret 2016, h. 2

² *Ibid*, h. 4

setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat

4. Demokratisasi, dalam arti mengakomodasi aspirasi masyarakat dan diintegrasikan melalui BPD dan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa.
5. Pemberdayaan masyarakat, dalam arti penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang tidak memuaskan bagi para Kepala Desa dan aparatur desa, demikian juga dengan kelembagaan pemerintahan desa, ternyata masih terbatas kapasitasnya untuk melaksanakan pelayanan publik, membangkitkan potensi dan memberdayakan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain mengatur tentang Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, serta Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adapun pengertian desa itu sendiri adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga memiliki kewenangan berdasarkan pasal 19 UU tentang Desa yaitu :

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dari pada itu desa juga memiliki hak, dalam Pasal 67 UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan beberapa hak Desa:

- a) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b) Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa dan ;
- c) Mendapatkan sumber pendapatan.

Demikian juga dalam Pasal 67 UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan kewajiban Desa:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Selain itu, dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam rangka ini, sejumlah Peraturan Desa harus dibuat untuk mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut. Pentingnya Peraturan desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, peraturan desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya. Untuk itu, maka proses penyusunan peraturan desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat.

Eksistensi keberadaan peraturan desa dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (formal), dipertegas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan peraturan desa sebagai suatu produk hukum. Konsekuensinya, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini dalam menyusun peraturan desa harus memperhatikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Perpu;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun pengertian dari Peraturan Desa adalah suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.³ Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Menurut Jimly Asshidiqie pengertian Peraturan Desa (Perdes) tersebut dapat menimbulkan persoalan serius dilapangan. Sebagai bentuk peraturan ditingkat desa, dimana unit pemerintahan desa sudah seharusnya dibedakan dari unit pemerintahan daerah pada umumnya. Masyarakat desa merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri.⁴

Konsekuensi sebagai produk hukum, berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014, peraturan desa tidak boleh merugikan kepentingan umum. Kepentingan

umum yang dimaksud dalam penjelasan umum angka 7 UU No. 6 Tahun 2014 meliputi:

- a) Terganggunya Kerukunan Antarwarga Masyarakat;
- b) Terganggunya Akses Terhadap Pelayanan Publik;
- c) Terganggunya Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d) Terganggunya Kegiatan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa; dan
- e) Diskriminasi Terhadap Suku, Agama dan Kepercayaan, Ras, Antargolongan, serta Gender.

Dalam hal ini, apabila peraturan desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, pemerintah kabupaten/kota dapat membatalkan peraturan desa tersebut berdasarkan Pasal 115 huruf e UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa salah satu pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa dan penjelasan Pasal 115 huruf e UU No. 6 tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pengawasan" adalah termasuk di dalamnya pembatalan Peraturan Desa.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan:

- (1) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Dengan demikian pembentukan peraturan desa sebagai suatu produk hukum (peraturan perundang-undangan), harus mengacu kepada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang

³ Lihat Pasal 1 (7) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

⁴ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, 2006), hlm. 222.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun untuk proses pembentukan peraturan desa mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengundangan diatur khusus dengan mengacu kepada UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Bahkan dalam Pasal 115 huruf b UU No. 6 tahun 2014 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa.

Sebagai sebuah produk politik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Dengan mengacu kepada asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) maka seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Selanjutnya peraturan desa dalam proses pembentukannya sebagai produk politik berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa jo PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:

1. Tahapan Perencanaan:

- a) Usulan peraturan desa dapat diajukan oleh Kepala Desa (pasal 26 ayat (2) UU No. 6 tahun 2014) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Pasal 62 huruf a UU No. 6 tahun 2014 jo Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) PP 43 Tahun 2014)
- b) Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa (pasal 69 ayat (9) UU No. 6 tahun 2014) dan masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa (pasal 69 ayat (10) UU No. 6 tahun 2014 jo Pasal 83 ayat (3) PP No.43 Tahun 2014).

2. Tahapan Pembahasan:

Rancangan Peraturan Desa dibahas oleh kepala desa dan BPD (pasal 55 huruf a UU No. 6 tahun 2014 jo Pasal 83 ayat (4) PP No.43 Tahun 2014).

3. Tahapan Penetapan:

Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa (Pasal 69 ayat (3) UU No. 6 tahun 2014) jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) PP No. 43 Tahun 2014).

4. Tahapan Pengundangan:

Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa (Pasal 69 ayat (11) UU No. 6 tahun 2011 jo Pasal 84 ayat (3) PP No.43 Tahun 2014).

Mengingat sangat strategisnya peranan peraturan desa dalam kerangka otonomi desa, para pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan desa (Kepala Desa, BPD dan masyarakat desa) harus memahami kedudukan peraturan desa sebagai peraturan perundang-undangan (produk hukum) dan sebagai produk politik. Dengan memahami kedudukan peraturan desa tersebut, secara simultan para pihak tersebut di atas hendaknya meningkatkan kapasitasnya dalam teknik pembentukan peraturan desa berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan proses pembentukan peraturan desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 jo PP No. 43 Tahun 2014 dan memahami kewenangan yang dimiliki desa dalam rangka mewujudkan otonomi desa.

Urgensi Peraturan Desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, baik

proses legislasi maupun pengesahan dan pemberlakuan suatu peraturan desa ini merupakan suatu hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga perlu dilakukan penyuluhan hukum yang dimana penyuluhan hukum tersebut mengangkat judul Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan dilakukan dengan alasan bahwa dalam proses pembentukan suatu aturan haruslah diketahui dan dipahami oleh masyarakat desa.

Desa Suka Beras, berada di wilayah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas $\pm 175,4$ Ha, dan dengan batas wilayah sebelah utara Desa Lubuk Dendang, Pematang Kasih, disebelah selatan Pasar Bengkel, disebelah barat Desa Cinta Air dan disebelah timur Desa Lidah Tanah, dengan jumlah penduduk 1.200 (tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan) jiwa. Hal inilah yang menjadi dorongan bagi tim untuk melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat selama 2 (dua) hari di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

B. Analisis Situasi

Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dengan metode penyuluhan hukum yang mengarah kepada pemaparan atau seminar dua arah agar pengabdian kepada masyarakat ini tidak monoton dan hanya terpaku kepada pemateri saja, adapun materi yang diangkat yaitu tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, mempunyai batas wilayah sebagai berikut, sebelah utara Desa Lubuk Dendang, Pematang Kasih, disebelah selatan Pasar Bengkel, disebelah barat Desa Cinta Air dan disebelah timur Desa Lidah Tanah, dengan jumlah penduduk 1.200 (tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan) jiwa tergolong dari 315 Kepala Keluarga. Desa ini sendiri memiliki

luas wilayah $\pm 175,4$ ha dengan pemukiman seluas ± 50 ha. Dengan perincian penggunaan lahan pertanian sawah yaitu ± 175 ha.⁵

Struktur organisasi dan Tata Laksana Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Muhammad Arsyad yang menjabat dari tahun 1998 sampai dengan sekarang tahun 2021, dengan dibantu seorang sekretaris bernama Hermansyah, dan 4 (empat) kepala seksi terdiri kepala urusan umum dan perencanaan bernama Fitri Yulianti, kepala urusan keuangan bernama Khairunnisa, kepala seksi pemerintahan bernama Syihabuddin, dan kepala seksi pelayanan dan kesjahteraan bernama Ade Mira serta 3 (tiga) orang kepala dusun terdiri dari kepala dusun I bernama Ali Rahman, kepala dusun II bernama Syarifuddin dan kepala dusun III bernama Muhammad Amin.

Warga Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sendiri terdiri atas beberapa suku bangsa dengan mayoritas suku Kalimantan (dayak), Mandailing, Jawa, dan Melayu. Mata pencaharian anggota masyarakat Desa Suka beras sebagian sebagai buruh tani, buruh bangunan, penggalas buah, berdagang, dan sebagian kecil adalah pegawai negeri sipil. Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Suka Beras adalah mayoritas Islam, dan minoritas beragama Kristen. Lembaga pendidikan formal yang ada di Desa Suka Beras ini sendiri yaitu berupa sekolah tingkatan dari TK atau Paud, SD/MI, dan SMP/MTs saja.

C. Pihak Yang Dilibatkan

Adapun para pihak yang dilibatkan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

- a) Kepala Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- b) Aparatur Pemerintahan Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- c) Tim Penggerak PKK Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

⁵ Lihat di Profil Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2021.

- d) Pemuka atau tokoh masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- e) Tokoh agama Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- f) Tokoh adat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- g) Anggota masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- h) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
- i) Tim dari fakultas hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

D. Peran Serta Para Pihak

Sebelum dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, terlebih dahulu tim Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum mengirimkan surat permintaan izin untuk mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintahan Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang langsung diwakili oleh Kepala Desa untuk membicarakan dan menentukan jadwal serta teknik pelaksanaan kegiatan, agar tidak terjadi kesalahan dilapangan nantinya.

Setelah dilakukan musyawarah, akhirnya disepakati beberapa hal yaitu:

- 1) Bahwa jadwal dihari pertama, yaitu pembukaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di aula Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Dilanjutkan dengan penyuluhan hukum dari tim Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkaitan dengan materi hukum. Sementara itu, Desa Suka Beras sendiri memfasilitasi untuk menghadirkan anggota masyarakat sebanyak ± 20 (dua puluh) orang, menyediakan aula sebagai tempat penyuluhan, kursi, dan meja. Selain sebagai penyuluh, tim Pengabdian Kepada Masyarakat juga mempersiapkan bahan yang akan dipresentasikan untuk penyuluhan, *in focus*, pengeras suara, laptop, spanduk, daftar hadir peserta maupun penyuluh,

konsumsi, dokumentasi serta seserahan cenderamata. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada bulan April tahun 2021 dimasa pandemi *Covid -19* ini, dilaksanakan dengan jumlah peserta yang memang dibatasi yaitu hanya berjumlah ± 20 (dua puluh) orang yaitu dengan memperhatikan protokol Kesehatan, yaitu dengan metode (3M), menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Adapun yang menjadi peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah seluruh anggota masyarakat yang ada di Desa Suka Beras ini, yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang, terdiri dari pemerintahan desa, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

- 2) Pada hari kedua, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di aula Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Jadwal pada hari kedua ini, yaitu dengan agenda seminar atau penyuluhan hukum yang salah satunya tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta materi hukum lainnya. Dalam pelaksanaannya peserta Pengabdian Kepada Masyarakat ini yang berhadir dengan jumlah 33 (tiga puluh tiga) orang peserta terdiri dari Pemerintahan desa, kepala-kepala dusun serta anggota dan kader PKK Desa Suka Beras, dan anggota masyarakat. Sementara tim Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai penyuluh tetap mempersiapkan bahan-bahan untuk penyuluhan, seperti pada hari pertama pelaksanaan kegiatan.
- 3) Adanya dialog antara penyuluh dan peserta kegiatan. Pada saat kegiatan berlangsung, baik pada hari pertama maupun hari kedua, tim Pengabdian Kepada Masyarakat berperan sebagai penyuluh untuk menyampaikan materi penyuluhan yang diikuti dan didengarkan oleh para peserta, kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif melalui tanya jawab dari para peserta kepada penyuluh.

4) Penutup.

Dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berlangsung selama dua hari tersebut dibarengi dengan kegiatan tanya jawab dan pemaparan kesimpulan materi yang telah disampaikan. Sehingga Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diakhiri dengan foto bersama dan tim memberikan cenderamata kepada Kepala Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai beserta jajarannya.

II. Pelaksanaan Kegiatan

A. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Penyuluhan Hukum dengan materi yang berjudul Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang disampaikan oleh tim penyuluh Pengabdian Kepada Masyarakat kepada peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari Pemerintahan Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kepala Dusun, ketua PKK, pemuka atau tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kader dan anggota PKK dan anggota masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam kegiatan ini, setelah penyampaian materi penyuluhan hukum juga dilakukan tanya jawab antara penyuluh dengan para peserta pengabdian masyarakat atau seminar dua arah, untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan serta mengetahui respon masyarakat terhadap issue terkait Peraturan Desa itu sendiri.

B. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Sebelum penyusunan proposal program Pengabdian Kepada Masyarakat ini, sekitar minggu kedua Maret 2021 dilakukan observasi lapangan ke Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sekaligus melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Desa terutama Kepala Desa Suka Beras tentang rencana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum, dimana salah satu materi

yang akan dibahas berjudul Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Minggu ketiga Maret 2021, dilakukan penyusunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan diajukan kepada pimpinan fakultas. Setelah proposal disetujui, kemudian dilakukan pengurusan izin kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada minggu terakhir bulan Maret 2021, yang dilanjutkan dengan musyawarah penentuan jadwal dan teknis pelaksanaan serta jenis kegiatan, bersama dengan Pemerintahan Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan diskusi tersebut, disepakati kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada Selasa, 06 April 2021, pukul 09.00 s/d 12.00 wib, dan Rabu, 07 April 2021, pukul 09.00 s/d 12.00 wib.

Adapun tempat kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, baik pada hari pertama, Selasa, 06 April 2021 pukul 09.00 s/d 12.00 wib maupun hari kedua Rabu, 07 April 2021, pukul 09.00 s/d 12.00 wib, dilaksanakan di aula Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

Kegiatan hari pertama Selasa, 06 April 2021 di aula Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Sebelum dimulainya kegiatan, terlebih dahulu dipersiapkan tempat kegiatan, meja, kursi yang berjarak karena masa *Covid-19*, *in focus*, laptop, pengeras suara, materi dan fotocopi materi serta spanduk Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan dipasang. Di samping itu, tim Pengabdian Kepada Masyarakat menyediakan konsumsi yang akan dibagikan kepada para peserta dan cenderamata diberikan kepada Pemerintahan Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sebagai kenang-kenangan.

Pada hari pertama ini, peserta yang hadir adalah Pemerintahan Desa Suka Beras, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, yang seluruhnya berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang. Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya pemaparan materi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

yang berkaitan dengan hukum yang berkembang dimasyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan di aula Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ini berakhir pukul 12.00 wib, dan foto bersama dengan peserta.

Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, Pukul 09.00 wib kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilanjutkan dengan peserta yang bertambah. Peserta pada hari kedua ini dihadiri oleh Pemerintahan Desa Suka Beras, kepala-kepala dusun, serta anggota dan kader PKK serta anggota masyarakat yang seluruhnya berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang. Adapun salah satu materi penyuluhan hukum yang disampaikan yaitu tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipaparkan oleh Dr. Marzuki, SH, M.Hum.,. Pada pemaparan materi tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini, para peserta penyuluhan hukum sangat antusias dalam mendengarkan serta menanggapi apa yang disampaikan oleh penyuluh atau pemapar dalam materi ini, sehingga timbulnya diskusi dua arah dengan peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan tersebut berakhir pada pukul 12.00 wib, dengan foto bersama antara tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan para peserta serta pemberian cendrmata sebagai bentuk ucapan terimakasih dan juga kenang-kenangan kepada Kepala Desa Suka Beras.

C. Luaran Kegiatan

Adapun luaran kegiatan yang diharapkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah pemahaman masyarakat tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bertambah agar masyarakat tahu bagaimana suatu aturan itu dibentuk serta seberapa pentingkah aturan itu dibuat, serta laporan Pengabdian Kepada Masyarakat dan jurnal.

D. Dampak Kegiatan

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan model penyuluhan hukum yang berjudul Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, memberikan dampak positif yang signifikan

bagi peserta sebagai anggota masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai diantaranya adalah:

- a) Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Peraturan Desa itu dibuat dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b) Supaya masyarakat memahami dan mengetahui bahwa urgennya kedudukan Peraturan Desa dalam dinamika hukum yang berkembang dalam masyarakat desa itu sendiri, demi mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat supaya tercipta masyarakat teratur dan damai.
- c) Supaya masyarakat tahu dan paham, bahwa Peraturan Desa itu mempunyai proses serta tahapan pembentukan, bagaimana prosesnya dan siapa yang bisa membuat ataupun mengajukan Peraturan Desa itu sendiri.

E. Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang berlangsung selama 2 (dua) hari ini, dapat disimpulkan berjalan secara efektif serta berjalan dengan lancar. Keadaan ini dapat dilihat (berupa hipotesa) dari adanya peningkatan wawasan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap materi yang berjudul Urgensi Peraturan Desa Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini dapat dilihat dari antusias peserta yang banyak mengajukan pertanyaan kepada penyuluh mengenai materi yang disampaikan. Selain dari pada itu, kemampuan menganalisa dan berpikir kritis para peserta untuk melihat dan menilai tentang masalah atau persoalan terkait perkembangan Peraturan Desa. Peserta yang seyogyanya adalah masyarakat awam, tidak peduli terhadap pentingnya pemahaman ataupun pengetahuan akan keberadaan Peraturan Desa. Namun, setelah adanya pencerahan ataupun penyadaran terhadap masyarakat terkait dengan Urgensi Peraturan Desa Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, peserta menjadi lebih peduli dan akan ikut serta dalam proses legislasi suatu aturan yang akan dibuat di Desa Suka Beras, demi

menjalankan salah satu amanat UU tentang Desa itu sendiri yang mana masyarakat sebagai salah satu organ pengawas Pemerintahan Desa.

Peserta juga menjadi sadar, dan tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia yang baik, bagaimana pandangan hukum masyarakat terhadap Peraturan Desa, dan apa manfaat dari keikutsertaan masyarakat dalam proses legislasi suatu aturan yang dirangkum dalam Peraturan Desa itu. Peserta juga paham dan sadar bahwa tidak ada perbedaan hak antara setiap warga Negara dalam proses pembentukan aturan dalam suatu masyarakat.

Mengingat sangat strategisnya peranan peraturan desa dalam kerangka otonomi desa, para pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan desa (Kepala Desa, BPD dan masyarakat desa) harus memahami kedudukan peraturan desa sebagai peraturan perundang-undangan (produk hukum) dan sebagai produk politik. Dengan memahami kedudukan peraturan desa tersebut, secara simultan para pihak tersebut di atas hendaknya meningkatkan kapasitasnya dalam teknik pembentukan peraturan desa berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan proses pembentukan peraturan desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 jo PP No. 43 Tahun 2014 dan memahami kewenangan yang dimiliki desa dalam rangka mewujudkan otonomi desa.

Diakhir kegiatan para peserta kegiatan berkomitmen untuk berkontribusi dan memanifestasikan kehendak mereka secara sukarela, tanpa pengaruh dari siapapun serta bentuk usaha apapun demi tercapai masyarakat Desa yang teratur, damai dan berakhlakul karimah. Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan, tujuan dan harapan dari tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

III. Tindak Lanjut


A. Rancangan Kegiatan Selanjutnya

Setelah dilakukannya Pengabdian Kepada Masyarakat, berupa penyuluhan hukum di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan pengamatan serta evaluasi dari tim, ternyata diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan salah satu judul yaitu Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, masih perlu untuk ditingkatkan lagi baik berupa jumlah frekuensi kegiatan dan pertemuannya serta cara efektif meningkatkan pemahaman akan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, baik dengan peserta yang sama maupun peserta lain yang bertambah dan berbeda misalnya para orang tua, pemuda, dan lain sebagainya. Dengan demikian masyarakat yang tinggal di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ini, semakin meningkat kesadaran dan pengetahuannya masyarakat tentang bagaimana kedudukan dari Peraturan Desa itu sendiri dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik dan benar.

B. Skema Keberlanjutan Kegiatan

Adapun skema keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:



IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ini, salah judul yang dibahas yaitu tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada umumnya peserta Pengabdian Kepada Masyarakat belum mengetahui

- bahwa Peranan Peraturan Desa dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu memiliki peran yang sangat fundamental, dikarenakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri sudah diatur sedemikian rupa pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana setiap aturan ataupun petunjuk teknis pengelolaan desa itu sudah diatur didalam Undang-undang tersebut.
2. Sebagai bentuk keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka kegiatan tersebut masih perlu lagi ditingkatkan jumlah frekuensi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, di berbagai tempat pada Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan sasaran peserta yang bertambah dan berbeda misalnya ibu rumah tangga, pemuda setempat dan masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam proses Legislasi Peraturan Desa.
 3. Demi mencapai tujuan serta esensi dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini, tim akan lebih mensosialisasikan lagi tentang kedudukan dan fungsi Peraturan Desa dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, baik tentang bagaimana teknis perancangan suatu aturan, pengajuannya, serta proses legislasi aturan tersebut. Sehingga anggota masyarakat tidak lagi berpikir bahwasanya Peraturan Desa itu tidak penting dan tidak bermanfaat bagi masyarakat sehingga menimbulkan kurangnya antusias masyarakat terhadap pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid 1, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, 2006.

B. Jurnal Ilmiah / Karya Ilmiah

Kushandajani, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Undip, Vol 2, No. 1, Maret Tahun 2016.

Profil Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2021.

C. Perundang-undangan

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Desa.